



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ibrahim, bertempat tinggal di Tebat Jaya Buay Madang OKU Timur, Desa Tebat Jaya, Buay Madang, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Maryansyah, SH beralamat di Ruko pasar tebat jaya buay madang OKU Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register Nomor 117SK/PDT/2022/PN.BTA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. **Edi Kurniansyah Bin Muhlisin Bin Ahmad K Gimbornato**, bertempat tinggal Desa Sukaraja, Buay Madang, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Ahmad Basori**, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Buay Madang, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Redho Junaidi, S.H., M.H., K M Ridwan Said, S.H., Al Kosim, S.H., Yuzha Dwi Pratiwi, S.H., Redhi Setiadi, S.H., M.H., Maulana Oktaviano, S.H., dan Dedek Wahyudi, S.H seluruhnya merupakan advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum yang beralamat di Jalan Sukabangun II KM 6.5 Nomor 1475A Wisma STIHPADA, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 8 September 2022 dibawah register nomor 186 SK/PDT/2022/PN.BTA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas Lahan Persawahan yang terletak di desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 seluas 15.170 M2, Teratas Nama IBRAHIM (Penggugat), Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Pertanian Milik Mukidi
Sebelah Selatan : Persawahan Warga
Sebelah Timur : Tanah Pertanian Milik Baidowi
Sebelah Barat : Persawahan Warga
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana posita nomor 1 di atas dibeli penggugat dari Burmansyah yang beralamat di Kurungan Nyawa Buiay Madang OKU Timur pada tahun 2020, obyek sengketa tersebut merupakan warisan milik keluarga H M Zahri yang merupakan Bapak dari Sdr. Burmansyah.
3. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut sudah pernah terjadi Penguasaan lahan Tanpa Hak yang dilakukan Oleh Ahmad K Bin Gimbarnato (kakek Tergugat I) kurang lebih pada tahun 1991 yang sudah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Baturaja bahwa Mulkan Effendi bin H M Zahri Sebagai Pemilik yang sah sesuai Putusan nomor 81/pid/B/1991/PN.BTA;
4. Bahwa setelah kakek Tergugat I meninggal dunia, penguasaan lahan tanpa hak tersebut tetap dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan cucu dari Ahmad K Gimbarnato sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata telah digarapkan/disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
6. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan layak tanam, akan tetapi peringatan tersebut tidak dihiraukan Tergugat I

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat II bahkan Tergugat I dan Tergugat II cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
 8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat susai dengan pasal 1365 KUH Perdata;
 9. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita poin 7 di atas adalah sebesar Rp. 300.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa selama 4 musim hingga gugatan ini di ajukan, yakni apabila hasil 1 musim Rp. 30.000.000 x 4 = Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Biaya pengembalian lahan siap tanam Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - c. Kerugian inmateriil Rp. 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 10. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uit voorbaar bijvooraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
 11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;
 12. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menanggapi secara serius dan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap lahan persawahan tersebut;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uktolseja, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai perdamaian maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI TERGUGAT I

1. Kompetensi Absolut Pengadilan

Bahwa posita no. 2 Penggugat, bertuliskan **Warisan dari H.M Zahri**, sehubungan dengan hal tersebut, maka Penggugat diwajibkan pembuktian tentang waris, dan kewenangan waris islam penyelesaiannya di Pengadilan Agama.

2. Gugatan error in Persona dan objec

Bahwa yang ada hubungan dengan Tergugat II bukanlah Tergugat I, akan tetapi bibik/ tante dari Tergugat I, dan lahan yang dikuasai oleh bibik tergugat I berbeda dengan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya

Berdasarkan uraian diatas Mohon Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima gugatan Para Penggugat

B. DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT I

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi berlaku pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan tegas.
3. Bahwa Tergugat I mengetahui kalau bibik Tergugat I, yang bernama AGUS RIA menguasai sebidang tanah

Tanah garapan bibik Tergugat I, adalah seluas 13.252 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Bpk. Mukidi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Yani

Sebelah Barat berbatasan dengan : Bpk. Baidowi

Lahan garapan tersebut diatas, dijadikan lahan persawahan. Secara singkat sejarah lahan tersebut **dimulai dari kakek kami AHMAD KHADIR yang membuka lahan belukar**, dikuasai secara terus menerus,

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan kepada bibik Tergugat I yang bernama AGUS RIA dan sepengetahuan Tergugat I tanah persawahan yang terletak di Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur adalah milik kakek Tergugat I yaitu AHMAD KHADIR dan selama ini sepengetahuan Tergugat I yang menggarap tanah persawahan tersebut adalah saudara AHMAD BASORI dengan cara sewa dan dibayar kepada bibik Tergugat I yang bernama AGUS RIA sampai saat ini.

4. Bahwa Tergugat I merasa sangat aneh, karena tanah sebagai mana point 3 tersebut selalu digarap secara terus menerus oleh **kakek Tergugat I mulai dari tahun hingga sekarang**, seharusnya tidak dapat dijual belikan, sekarang secara aneh Bin ajaib dikatakan telah ada putusan pengadilan dan telah ada sertifikat atas nama Penggugat.
5. Bahwa penguasaan objek sengketa tersebut tidak pernah Tergugat I sewakan kepada siapapun karena tanah tersebut bukan Tergugat I yang menguasai melainkan bibik Tergugat I yang bernama AGUSRIA, selaku ahli waris dari kakek Tergugat I AHMAD KHADIR. Sehubungan hal tersebut dan pengetahuan Tergugat I tanah tersebut milik kakek Tergugat I yang bernama AHMAD KHADIR, jadi tidak perlu izin kepada orang lain untuk digarap atau disewakan kepada orang lain karena lahan tersebut milik kakek Tergugat I AHMAD KHADIR.
6. Bahwa selama bibik Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan Sawah milik bibik Tergugat I tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Orang-orang yang disebutkan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dengan ini tergugat 2 menyampaikan jawaban dalam perkara perdata nomer: 21/pdt.G/2002/pn.baturaja.bta Sebagai berikut :

1. Tergugat II, cuma penggarap sawah bapak ahmad khadir dari beliau masih hidup tahun 2001, dan bapak akmad khadir meninggal pada tahun 2003.
2. Setelah point 1, penguasaan dilanjutkan oleh anak kandungnya yang bernama ibu agusria sampai saat ini tanah persawahan tersebut masih saya sewa, tanpa ada gangguan ataupun klaim dari pihak manapun.
3. Jelas dan lugas hal ini tidak ada sangkutan dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II terhadap replik Penggugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 15 Agustus 2022;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini mengajukan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, ada pun poin eksepsi Tergugat I yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I mengenai Kewenangan Mengadili secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan register No. 21/Pdt.G/2022/PN Bta;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan register nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg disebutkan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan mengadili, antara lain error in persona dan object;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi error in persona dan object, Tergugat I menyatakan yang ada hubungan dengan Tergugat II bukanlah Tergugat I, akan tetapi bibik/tante dari Tergugat I, dan lahan yang dikuasai oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibik Tergugat I berbeda dengan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan: “asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kewenangan mutlak menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan penggugat error in object Majelis Hakim berpendapat terhadap objek yang disengketakan dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 September 2022 yang mana dalam pemeriksaan setempat tersebut tidak terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak berkaitan dengan letak tanah objek sengketa, sehingga Penggugat dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap objek yang memang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang Lahan Persawahan yang terletak di Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 seluas 15.170 M2, Teratas Nama IBRAHIM(Penggugat), Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Pertanian Milik Mukidi
Sebelah Selatan	: Persawahan Warga
Sebelah Timur	: Tanah Pertanian Milik Baidowi
Sebelah Barat	: Persawahan Warga

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat I dan tidak ada eksepsi yang dikabulkan, sehingga terhadap seluruh eksepsi Tergugat I tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat terhadap sengketa sebidang Lahan Persawahan yang terletak di desa Kurungan Nyawa II,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 seluas 15.170 M2, Teratas Nama IBRAHIM(Penggugat), Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Pertanian Milik Mukidi
Sebelah Selatan : Persawahan Warga
Sebelah Timur : Tanah Pertanian Milik Baidowi
Sebelah Barat : Persawahan Warga

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat P-2 diperlihatkan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yaitu Saksi Burmansyah, Saksi Manap, Saksi Ahmad Yani dan Saksi Sukirman yang keterangan termuat dalam berita acara sidang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan sangkalan-sangkalannya telah mengajukan bukti surat TI-1 sampai dengan TI-3, sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat TII-1, baik bukti Tergugat I dan Tergugat II telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti suratnya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Baidowi;

Menimbang, bahwa untuk memastikan dan memberikan kejelasan tentang lokasi, ukuran, batas-batas obyek sengketa dan kepemilikan senyatanya (*de facto*) maka berdasarkan Pasal 180 RBg dan SEMA No.7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persamaan maksud antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan lahan persawahan di Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur yang saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat II;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Penggugat, sangkalan-sangkalan Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sah secara hukum milik Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum-petitum penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana klaimnya sebagai pemilik tanah objek sengketa mengajukan bukti surat P-4 berupa Akta Jual Beli Nomor 96/2022 antara Saudari Sarma, Saudari Siti Sahro dan Saudara Burmansyah dengan Penggugat dihadapan Notaris Angga Mahaditama, S.H., M.Kn dan bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 yang sebelumnya atas nama Saudari Sarma, Saudari Siti Sahro dan Saudara Burmansyah kemudian terjadi peralihan hak karena jual beli sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4, sehingga pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 beralih kepada Saudara Ibrahim atau Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum melakukan jual beli dengan Saudari Sarma, Saudari Siti Sahro dan Saudara Burmansyah telah melakukan pengecekan sertifikat sebagaimana dalam bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Burmansyah, Saksi Manap, Saksi Ahmad Yani dan Saksi Sukirman, dahulu tanah objek sengketa itu adalah milik alm Mat Zahri yang diwariskan kepada orangtua Saksi Burmansyah;

Menimbang, bahwa setelah orang tua Saksi Burmansyah meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada Saudara Burmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Burmansyah di persidangan tanah tersebut dijual oleh Saksi Burmansyah, Saudari Sarma, dan Saudari Siti Sahro kepada Penggugat (Vide: Bukti P-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara disebutkan alat pembuktian adalah bukti tertulis/surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 10 K / Sip / 1983, tanggal 5 Mei 1983 memberi penegasan bahwa *"penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah*

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah tersebut, sehingga untuk membuktikan kepemilikan tanah sengketa tidak dapat dibuktikan dengan penguasaan tanah sengketa semata, namun haruslah melihat kembali alas hak penguasaan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan dilakukannya pengecekan sertifikat di BPN (Vide: Bukti P-3), kemudian dilakukan jual beli dihadapan Notaris Angga Mahaditama, S.H., M.Kn (Vide: Bukti P-4) yang berujung dengan dilakukan proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 (Vide: Bukti P-5), maka Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik dari tanah objek sengketa berupa Lahan Persawahan yang terletak di Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 seluas 15.170 M2, Teratas Nama IBRAHIM(Penggugat), Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Pertanian Milik Mukidi
Sebelah Selatan	: Persawahan Warga
Sebelah Timur	: Tanah Pertanian Milik Baidowi
Sebelah Barat	: Persawahan Warga

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat TI-1 berupa surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurungan Nyawa, TI-2 berupa surat keterangan Saudara Mukidi, dan TI-3 berupa surat keterangan atas nama Saudara Baidowi, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat TII-1 berupa kwitansi pembayaran sewa lahan persawahan antara Tergugat II dengan Agusria, adapun terhadap bukti-bukti surat Tergugat I dan Tergugat II, hanya didukung oleh 1 (satu) orang saksi atasnama saksi Baidowi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-1 berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurungan Nyawa pada tanggal 4 Februari 2005 yang menjadi dasar Tergugat I untuk menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Agusria hasil waris, ternyata setelah Majelis Hakim pelajari bukti surat tersebut hanya menjelaskan Saudari Agusria adalah ahli waris dari Ibu Tuiton tanpa memberikan penjelasan harta-harta apa saja yang diwariskan kepada Saudari Agusria, selain itu Tergugat I juga tidak menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai siapa Ibu Tuiton, apa kaitannya dengan tanah objek sengketa, dan harta-harta apa saja yang menjadi harta waris kepada Saudari Agusria, sehingga terhadap bukti ini tidak dapat menguatkan sangkalan Tergugat I yang dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I yang mengajukan bukti surat TI-2 dan TI-3 berupa surat pernyataan saksi batas atas nama Mukidi dan Baidowi, yang menurut penilaian Majelis Hakim dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang dapat menguatkan pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat TI-2 dan TI-3 tidak memiliki relevansi dengan pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti selain daripada bukti TII-1 berupa pembayaran sewa untuk menunjukkan keabsahan penggarapan lahan persawahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai terhadap bukti TII-1 tersebut menunjukkan adanya penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan sangkalan-sangkalannya, tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan landasan hukum atas penguasaan dan/atau pengelolaan tanah objek sengketa,

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan disisi lain Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka menurut hukum Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Penggugat mengajukan petitum untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 (kesatu) tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu hingga seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Penggugat meminta untuk menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap lahan persawahan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum ini tidak pernah diajukan di persidangan dan tidak pernah dijelaskan secara terperinci lahan persawahan mana yang akan diletakkan sita jaminan oleh Penggugat sehingga oleh karenanya terhadap petitum *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Penggugat mengajukan petitum untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya Kerugian;
4. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian.

Menimbang, bahwa pada unsur perbuatan sebagaimana disebutkan di atas terbagi menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. Perbuatan melanggar Undang-undang;
2. Perbuatan melanggar hak subjektif orang lain;
3. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat;



6. Perbuatan bertentangan dengan sikap kehati-hatian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Jual Beli Nomor 96/2022 antara Saudari Sarma, Saudari Siti Sahro dan Saudara Burmansyah dengan Penggugat dihadapan Notaris Angga Mahaditama, S.H., M.Kn dan bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 yang sudah balik nama menjadi nama Penggugat adalah alas hak kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa sebagaimana telah dinyatakan dalam uraian mengenai pokok persengketaan, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap penguasaan serta pengelolaan objek sengketa telah melanggar hak subjektif Penggugat yang menimbulkan kerugian karena Penggugat tidak dapat melakukan pengolahan tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat), Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini merupakan akibat hukum dari dikabulkannya petitum ke-3 (ketiga) yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penguasaan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 (keempat) ini dapat dikabulkan, namun dikabulkannya petitum ke-4 (keempat) haruslah diiringi dengan perbaikan redaksional, sehingga apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka menjadi putusan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi;

Menimbang, bahwa perbaikan redaksional terhadap petitum ke-4 (keempat) Majelis Hakim menilai sebisa mungkin tidak melanggar asas ultra petita, sehingga redaksinya menjadi sebagai berikut:

- Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa berupa *Lahan Persawahan yang terletak di Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 seluas 15.170 M2,*



Teratas Nama IBRAHIM(Penggugat), Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara* : *Tanah Pertanian Milik Mukidi*
- *Sebelah Selatan* : *Persawahan Warga*
- *Sebelah Timur* : *Tanah Pertanian Milik Baidowi*
- *Sebelah Barat* : *Persawahan Warga*

kepada Penggugat tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ke-5 (kelima) menyatakan untuk menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan dari mana total nilai dan angka tersebut timbul untuk dapat di tuntutan sebagai sebuah pengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi MARI No.459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan “*Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut*”, maka terhadap petitum *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ke-6 (keenam) meminta Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan serta merta haruslah memperhatikan syarat yang ditentukan oleh SEMA 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil dan SEMA 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga petitum ke-6 (keenam) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh petitum telah dipertimbangkan dan tidak seluruhnya dikabulkan sehingga terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPer dan Rbg peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa berupa Lahan Persawahan yang terletak di desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur Sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01046 seluas 15.170 M2, Teratas Nama IBRAHIM(Penggugat), Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Tanah Pertanian Milik Mukidi
 - o Sebelah Selatan : Persawahan Warga
 - o Sebelah Timur : Tanah Pertanian Milik Baidowi
 - o Sebelah Barat : Persawahan Wargakepada Penggugat tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bta, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya PS	:	Rp.	1.010.000,00+
TOTAL	:	Rp.	2.100.000,00

Dua juta seratus ribu rupiah